



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 158 TAHUN 2019**

TENTANG

SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR TAHUN 2019

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien dan mampu menimbulkan efek jera;
 - b. bahwa dalam upaya pemberantasan pungutan liar perlu dibentuk satuan tugas sapu bersih pungutan liar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Padang tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Tahun 2019;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
 6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Tahun 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Unit sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Penanggung Jawab :

1. mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli paling sedikit satu kali setiap bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan kepada UPP Propinsi Sumatera barat; dan
2. menetapkan arah kebijakan dan pengendalian kegiatan.

b. Wakil Penanggung Jawab

1. membantu Penanggung jawab dalam mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli paling sedikit satu kali setiap bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan kepada UPP Propinsi Sumatera barat; dan
2. membantu Penanggung jawab dalam menetapkan arah kebijakan dan pengendalian kegiatan :

- a) Wakil Penanggung Jawab I : Pokja Pencegahan
- b) Wakil Penanggung Jawab II : Pokja Yustisi
- c) Wakil Penanggung Jawab III : Pokja Inteligen
- d) Wakil Penanggung Jawab IV : Pokja Penindakan

c. Pelaksana

1. membuat rencana strategis dalam rangka penjabaran kebijakan Pemberantasan Pungutan Liar;
2. melaporkan kegiatan satgas kepada Walikota Padang secara periodik setiap bulan atau sewaktu-waktu dalam hal yang bersifat khusus atau menonjol;
3. melakukan koordinasi dengan Dinas / Instansi/ Lembaga dalam rangka pengumpulan data dan informasi pendukung kegiatan satgas;
4. menyelenggarakan kegiatan OTT dan menyerahkan hasil OTT kepada aparat yang berwenang untuk penanganan selanjutnya;
5. melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan seluruh pokja;
6. membantu tugas Pengendali/Penanggung Jawab kegiatan dalam menetapkan arah kebijakan kegiatan;
7. memberikan saran pertimbangan dan membantu pelaksanaan tugas Pengendali/Penanggung Jawab kegiatan; dan
8. mewakili tugas Penanggung Jawab kegiatan apabila berhalangan dan melaporkan hasilnya pada kesempatan pertama.

d. Bidang Operasional

Memimpin dan mengendalikan tugas-tugas Kesekretariatan meliputi unit intelijen, unit pencegahan, unit penindakan dan unit yustisi.

e. Kelompok Kerja Unit Intelijen

1. melaksanakan kegiatan intelijen berupa penyelidikan, pengamanan, penggalangan dengan langkah-langkah deteksi, identifikasi dan penilaian dalam rangka penajaman target kegiatan, pelaku dan anatomi jaringan pelaku Pungli;
2. melaksanakan kegiatan pemetaan terhadap modus operandi yang dilaksanakan oleh oknum pelaku Pungli;
3. membuat laporan perkembangan hasil penyelidikan kepada Ketua Pelaksana Satgas;
4. melaksanakan pengamanan internal terhadap kegiatan penegakkan hukum oleh Satgas Saber Pungli dari kemungkinan adanya upaya yang dapat melemahkan satgas;
5. membuat analisa dan perkiraan ancaman sebelum pelaksanaan kegiatan penindakan terhadap para pelaku pungli serta tukar menukar intelijen kepada mitra intelijen strategis;
6. melakukan penggalangan terbatas kepada masyarakat agar tidak melakukan pungli dan mau melaporkan adanya pungli;
7. melakukan penggalangan terbatas kepada aparat

pemerintah agar tidak melakukan pungli.

f. Kelompok Kerja Unit Pencegahan

1. membuat produk-produk terkait dengan kampanye anti pungli (pamflet, brosur, spanduk, baliho, film, dll);
2. melakukan kegiatan publikasi dalam rangka Counter Opini;
3. menumbuh kembangkan daya cegah dan daya tangkal masyarakat terhadap pungli melalui pernyataan sikap/ikrar anti pungli pada sentra pelayanan masyarakat;
4. Melaksanakan kerjasama sinergis dengan Kementerian dan Lembaga serta instansi terkait dan melakukan sosialisasi melalui media massa atau media sosial (*Facebook, Twitter, BBM, WhatsApp*, dan lain-lain) dalam mencegah, melaporkan dan menanggulangi pungli;
5. menyelenggarakan kolom tanya jawab terkait pungli di media;
6. membangun sistem pencegahan pungli secara komprehensif; dan
7. membangun kehidupan budaya masyarakat untuk tidak melakukan pungli.

g. Kelompok Kerja Unit Penindakan

1. melaksanakan kegiatan saber pungli dan kegiatan tangkap tangan (OTT) terhadap para pelaku pungli;
2. melakukan penindakan secara hukum terhadap kegiatan pungli yang terjadi dilingkungan pelayanan publik kementerian/lembaga berdasarkan hasil penyelidikan intelijen yang telah memiliki akurasi data dan fakta;
3. menyerahkan hasil penindakan kepada Pokja Yustisi.

h. Kelompok Kerja Unit Yustisi

1. mempelajari, meneliti dan menganalisa hasil OTT dari Pokja Penindakan melalui gelar perkara yang melibatkan seluruh unit Pokja;
2. menyerahkan hasil analisa OTT dari Pokja Penindakan kepada aparat penegak hukum setempat untuk proses hukum selanjutnya dan/atau kepada kementerian/lembaga untuk proses sanksi administrasi;
3. memberikan bantuan atau back up personil dan peralatan kepada unit satgas daerah dalam penindakan pelaku pungli skala besar, apabila diperlukan.

i. Anggota Tim Pokja

Melaksanakan tugas teknis dilapangan secara tim sesuai Kelompok Kerja masing-masing berdasarkan arahan dan perintah pimpinan Ketua Pokja Unit masing-masing.

j. Anggota Sekretaris

Melaksanakan tugas administrasi sesuai bidang dimana bertugas sesuai arahan dan perintah pimpinan/Sekretaris.

KETIGA

: Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Walikota Padang.

- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2019 belanja langsung Inspektorat Kota Padang, Kegiatan Gerakan Sapu Bersih Pungutan Liar, Kode Rekening 4.01.4.01.01.20.27
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2019.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 27 Maret 2019

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kota Padang;
2. Ketua Kejaksaan Negeri Padang.
3. Ketua Pengadilan Negeri Padang.
4. Dan Lantamal II Padang.
5. Kapolresta Padang.
6. Dan Lanud Sutan Sjahril Padang.
7. Dandim 0312 Padang.
8. Dan Den POM 1/4 Padang.
9. Dan POM AL Lantamal II Padang.
10. Yang bersangkutan.

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 158 TAHUN 2019
TENTANG SATUAN TUGAS SAPU BERSIH
PUNGUTAN LIAR TAHUN 2019**

SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR TAHUN 2019

	JABATAN KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1.	Walikota Padang	Penanggung Jawab
2.	Kapolresta Padang	Wakil Penanggung Jawab
3.	Kejari Padang	Wakil Penanggung Jawab
4.	Wakapolresta Padang	Ketua Pelaksana
5.	Inspektur Kota Padang	Wakil I
6.	Kasi Intel Kejari Padang	Wakil II
7.	Wadan Den POM I/4	Wakil III
8.	Kasat Pol PP Kota Padang	Wakil IV
9.	Sekretaris Inspektorat Kota Padang	Sekretaris
10.	Kepala Kantor Kesbangpol Kota Padang	Anggota
11.	Kabag Hukum Setda Kota Padang	Anggota
12.	Kabag Humas Setda Kota Padang	Anggota
13.	Irban IV Inspektorat Kota Padang	Anggota
14.	Kasubag Publikasi Bagian Humas Setda Kota Padang	Anggota
	Bidang Operasional	
15.	Kasi Pengawasan Polresta Padang	Sekretaris
16.	Kanit PAMINAL Polresta Padang	Anggota
17.	Bripka Gisra Wulansari	Anggota
18.	Bripka Rico Zarman	Anggota
	Kelompok Kerja Unit Inteligen	
19.	Kasat Intelkam Polresta Padang	Ketua
20.	Kasi Intel Lanud	Anggota
21.	Pasi Intel Kodim 0312 Padang	Anggota

22.	Kasi Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Kantor Kesbangpol Kota Padang	Anggota
23.	Kabid P3D Satpol P.P Kota Padang	Anggota
24.	Irban I Inspektorat Kota Padang	Anggota
25.	Kanit IV Sat Intelkam Polresta Padang	Anggota
26.	Jaksa Fungsional Kejari Padang (Willy Agustian Yoza, SH)	Anggota
27.	Brigadir Ikhsan Janefri	Anggota
28.	BA Sipropam (Bripka Alex Putra.Z)	Anggota
29.	Briptu M.Rizky Kurniawan Isa. S	Anggota
	Kelompok Kerja Unit Pencegahan	
30.	Kasat Bimas Polresta Padang	Ketua
31.	Kasat Sabhara Polrsta Padang	Anggota
32.	Kanit Bintra Ramarda	Anggota
33.	Pasi Lidkrim Denpom I/4 Padang	Anggota
34.	Irban II Inspektorat Kota padang	Anggota
35.	Kabid Sumber Daya Aparatur Satpol PP Padang	Anggota
36.	Jaksa Fungsional Kejari Padang (Fitria Erwina, SH, MH)	Anggota
37.	Kanit Binmas Polsek Padang Timur	Anggota
38.	Kanit Binmas Polsek Padang Utara	Anggota
39.	Kanit Binmas Polsek Padang Selatan	Anggota
40.	Kanit Binmas Polsek Padang Barat	Anggota
41.	Kanit Binmas Polsek Lubuk Begalung	Anggota
42.	Kanit Binmas Polsek Lubuk Kilangan	Anggota
43.	Kanit Binmas Kapolsek Kuranji	Anggota
44.	Kanit Binmas Polsek Pauh	Anggota
45.	Kanit Binmas Polsek Bungus	Anggota
46.	Kanit Binmas Polsek Koto Tangah	Anggota
47.	Kanit Binmas Polsek Nanggalo	Anggota
48.	Kanit Binmas Polsek Kawasan Teluk Bayur	Anggota

49.	IPTU Asrimal	Anggota
	Kelompok Kerja Unit Penindakan	
50.	Kasat Reskrim Polresta Padang	Ketua
51.	Kanit Idik 1 Satreskrim	Anggota
52.	Kanit Idik 3 Satreskrim	Anggota
53.	Kasubnit 5 Satreskrim	Anggota
54.	Kasubnit 6 Satreskrim	Anggota
55.	BA Satreskrim (Brigadir Rivandi Permana Putra)	Anggota
56.	Irban III Inspektorat Kota Padang	Anggota
57.	Kabid Trantibum dan Tranmas Satpol PP Kota Padang	Anggota
58.	Kasi Idik POM AL	Anggota
59.	Jaksa Fungsional Kejari Padang (Budi Prihardi, SH)	Anggota
	Kelompok Kerja Unit Yustisi	
60.	Kabag Ops. Polresta Padang	Ketua
61.	Kasubbag Hukum Polresta Padang	Anggota
62.	Kasubnit 2 Idik 1 Satreskrim	Anggota
63.	Kabid Linmas Satpol PP Kota Padang	Anggota
64.	Kasi Idik POM AU	Anggota
65.	Kasubag Bantuan Hukum Bagian Hukum Setda Kota Padang	Anggota
66.	Jaksa Fungsional Kejari Padang (Suci Lestari Asral, SH, MH)	Anggota

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI